



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.
NOMOR 60 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PANITIA
Pemeriksaan Untuk Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk memenuhi ketentuan BAB XI Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 perlu dibentuk panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan perlu pula diatur lebih lanjut mengenai susunan, tugas dan wewenang Panitia Pemeriksa tersebut.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2914).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2919).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2921).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PANITIA PEMERIKSAAN UNTUK KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Membentuk Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia Pemeriksaan dengan susunan sebagai berikut :

1. Bujung Datuk Intan Sati S.H. Direktur Direktorat Tata Negara dan Antar Negara Departemen Kehakiman - sebagai ketua merangkap anggota
2. Drs, Mugianto, Anggota Team Ahli Direktorat Jenderal P.U.O.D. Departemen Dalam, Negeri - Sebagai Sekretaris merangkap Anggota.
3. Drs. Murdopo, Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Wakil dari Golongan Karya - Sebagai Anggota.
4. H. Djen Muhamad Surjopranoto Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Wakil dari Partai N.U. - sebagai anggota
5. Adipranoto, Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Wakil dari P.N.I. - sebagai anggota
6. Fx. Sudijana S. H. Anggota Panitia Pemilihan Indonesia, Wakil dari Partai Katolik - sebagai anggota
7. Kolonel Aswimarmo, G-I Departemen Hankam – sebagai anggota

Pasal 2

- (1) Panitia Pemeriksaan tersebut Pasal 1 Keputusan Presiden ini mempunyai tugas :
 - a. menentukan seorang terpilih,,
 - b. menentukan permulaan keanggotaan seorang terpilih.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (1) Pasal ini Panitia Pemeriksaan memeriksa :
 - a. Kutipan surat penetapan terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
 - b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa syarat-syarat dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 telah terpenuhi. Surat-surat keterangan yang dimaksud dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Indonesia.
 - c. Keterangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Keterangan jang menjatakan tidak merangkap djabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 16 tahun 1969.
- d. Keterangan bertempat tinggal di Indonesia.
- e. Surat bukti kenal diri jang dapat berupa surat keterangan dari Organisasi jang mentjalonkannja.

Pasal 3

Panitia pemeriksaan berwenang untuk meminta keterangan instansi-instansi/Badan-badan Pemerintah maupun Swasta jang dianggap perlu, guna lebih melantjarkan pelaksanaan tugasnja.

Pasal 4

Hasil pemeriksaan dari Panitia Pemeriksaan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Pasal 5

Segala biaja untuk keperluan Panitia Pemeriksaan dibebankan kepada anggaran lembaga Pemilihan Umum

Pasal 6

Panitia Pemeriksaan mendjalankan tugas sedjak tanggal 1 September 1971 sampai dengan tanggal 30 Nopember 1971.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 September 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.